



*Siaran Pers*  
*12 Februari 2015*  
*Pengadilan Dili*

**JSMP mengucapkan selamat kepada pengadilan  
karena menerapkan instrument CEDAW dalam  
putusan terhadap kasus kekerasan domestik**

Pada tanggal 9 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa HGS karena melakukan tindak pidana kekerasan domestik terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti pada bulan Februari 2012, memukuli wajah korban, memukul tengkuk korban satu kali hingga korban terjatuh ke tanah. Tindakan ini menyebabkan muka korban membengkak, menderita sakit di tengkuknya, mengencingi diri dan pingsan.

Pada tanggal 9 April 2012, terdakwa dengan sikunya menusuk wajah korban sehingga mengalami bengkak dan sakit. Selanjutnya, pada tanggal 19 April 2013, terdakwa memukul alis mata korban dengan sapu lidi, menyuruh korban berlutut di dalam kamar, dan melarang korban menggunakan telepon dan pergi ke sekolah.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana terhadap pasangan.

Dalam putusannya, pengadilan memperkenalkan kepada terdakwa mengenai pasal 1, 2 dan 5 Konvensi CEDAW bahwa Negara peserta/pihak dalam konvensi ini semuanya harus mencegah dan memberantas praktek diskriminasi dan kekerasan terhadap

perempuan.

“JSMP menghargai putusan pengadilan karena merujuk instrument legal CEDAW sebagai referensi dalam putusnya. Ini merupakan praktik-praktik yang baik untuk menjamin keadilan terhadap korban kekerasan berbasis gender, sehingga mendorong masyarakat untuk mengakses peradilan formal,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

JSMP menyambut baik para aktor peradilan karena menggunakan instrumen CEDAW dalam mengadili kasus kekerasan berbasis gender.

JSMP berpandangan bahwa putusan ini merupakan sebuah langkah maju dari hasil diskusi meja bundar yang diselenggarakan JSMP dan UN Women pada tanggal 4 Desember 2014, bersama para profesional perempuan seperti hakim, jaksa, pengacara publik dan pengacara pribadi mengenai “penarapan instrumen CEDAW dalam praktek judicial/peradilan.”

Dengan putusan ini, JSMP percaya bahwa para korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan perlindungan yang memadai dan akan mendorong para korban untuk mengakses sistem peradilan formal.

Dalam persidangan atas kasus ini, pengadilan melakukan perubahan terhadap kualifikasi hukum untuk menghubungkan dengan pasal 2, 3 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena sebelumnya jaksa penuntut umum tidak menyertakan pasal-pasal tersebut.

Setelah perubahan terhadap kualifikasi hukum atas kasus tersebut, baik jaksa maupun pembela tidak meminta waktu untuk mempersiapkan posisi hukum mereka, sehingga pengadilan melanjutkan ke pembacaan putusan.

Merujuk kepada fakta-fakta yang terbukti selama persidangan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, pengadilan

menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa selama 3 penjara namun ditangguhkan selama 3 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$50.

Kasus ini terdaftar di pengadilan dengan nomor perkara: 302/14.TDDIL. Persidangan dipimpin oleh Jacinta Correia da Costa mewakili para hakim panel lainnya. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Reinato Bere Nahak dan terdakwa didampingi oleh kuasa hukumnya Sebastião Amado dari kantor Pengacara Umum

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Ekecutif JSMP

E-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

Telepon: +670 3323883 | +670 77295795